



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakan penerapan uji coba lima hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerapan Uji Coba Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengatur pakaian dinas selama enam hari kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :

- a. mutz;
- b. tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
- c. bordir tulisan Provinsi Jawa Tengah;
- d. bordir tulisan Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
- e. lencana Korpri;
- f. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- g. tanda pengenal;
- h. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
- i. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Seragam Linmas adalah terdiri dari :

- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
- b. topi Linmas;
- c. tulisan Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah;
- d. lambang Linmas;
- e. tulisan Linmas;
- f. papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- g. ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
- h. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
- i. tanda pengenal.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Kelengkapan dan atribut Pakaian seragam Korpri adalah terdiri dari :

- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
- b. kopiah/peci warna hitam polos;
- c. lencana Korpri;
- d. papan nama (tanpa gelar, logo dan pangkat);
- e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
- f. ikat pinggang;
- g. tanda pengenal.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai beri-

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk pada hari Sabtu menggunakan pakaian batik Banyumasan.
- (3) Pakaian Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kemeja/baju lengan panjang/pendek dengan motif, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika,
 - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap / serasi dengan warna kemeja;
 - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap / serasi dengan warna baju.
- (4) Pakaian Batik Banyumasan Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Kelengkapan dan atribut pakaian batik Banyumasan, terdiri dari :
 - a. tanda jabatan, bagi Camat dan Lurah;
 - b. lencana Korpri;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenalan;
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi wanita;
 - f. ikat pinggang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 MAR 2012



BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO